



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ALUR BIROKRASI
PROSES REGISTRASI DAN PERUBAHAN DATA DOSEN
PADA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
DAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA TERINTEGRASI

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kemendikbudristek;
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI; dan
3. Kementerian/Lembaga Non-Kementerian (K/L) Lain pembina Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL)

A. Latar belakang

1. Sebelum terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, alur birokrasi proses registrasi dan Perubahan Data Dosen (PDD) di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) berpedoman pada Permenristekdikti Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
2. Dalam implementasi proses registrasi dan PDD yang berjalan saat ini:
 - a. Proses registrasi dosen dilaksanakan melalui PDDIKTI, sedangkan PDD dilaksanakan melalui dua sistem informasi yaitu PDDIKTI dan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER), sehingga data yang masuk melalui SISTER masih memerlukan proses sinkronisasi ke PDDIKTI dan memerlukan durasi waktu yang lama.
 - b. Validator registrasi dan PDD di PDDIKTI terpusat kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Ditjen Diktiristek)/Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi), sedangkan validator PDD Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di SISTER sudah didelegasikan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).
 - c. Pada PDDIKTI, proses verifikasi di internal perguruan tinggi sebagai produsen data tidak diatur, dan sebagian besar penginputan data oleh operator tidak melalui proses verifikasi internal, sehingga banyak terjadi penolakan pada proses verifikasi dan validasi oleh institusi berikutnya.
 - d. Proses verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data yang diinput dengan dokumen yang diunggah oleh operator. Hal yang sama juga dilakukan pada proses validasi di Ditjen Diktiristek/Ditjen Diksi. Sehingga yang terjadi adalah birokrasi panjang, durasi waktu proses lama, apalagi semua pengajuan baik registrasi dosen dan

PDD dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia divalidasi terpusat oleh Ditjen Diktiristek/Ditjen Diksi, sementara personil yang melakukan validasi sangat terbatas.

- e. Banyak terjadi proses verifikasi tidak dilakukan sebagaimana mestinya, tetapi langsung diajukan pada level validasi, sehingga beban pencocokan data berada di Ditjen Diktiristek/Ditjen Diksi sebagai validator. Bahkan, sistem pada PDDIKTI memberi ruang proses dari operator langsung ke validator Ditjen Diktiristek/Ditjen Diksi.
 - f. Ditemukan akun-akun di PDDIKTI yang tidak memiliki kewenangan sebagai validator.
3. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022, yang diantaranya mencabut Permenristekdikti Nomor 2 tahun 2016, maka secara bertahap diperlukan pembaruan kebijakan, prosedur dan dukungan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan melakukan penataan ulang dalam proses registrasi dan PDD di PDDIKTI dan SISTER.
 4. Pembaruan kebijakan registrasi dan perubahan data dosen yang disampaikan melalui surat edaran ini meliputi:
 - a. Penerapan desentralisasi proses verifikasi kepada perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data/dokumen.
 - b. Pemangkas alur birokrasi proses validasi data pada PTS dan PTKL.
 - c. Penyederhanaan proses PDD dari dua sistem informasi menjadi satu sistem informasi melalui SISTER.
 - d. Penguatan peran monitoring atas proses registrasi dan PDD kepada Ditjen Diktiristek dan Ditjen Diksi, sesuai lingkup koordinasinya masing-masing.
 - e. Perbaikan sistem informasi di PDDIKTI dan SISTER secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan, termasuk dalam hal perbaikan tata kelola akun

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Keputusan Menteri Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi wali data, admin, operator, verifikator, dan validator PDDIKTI dan SISTER dalam proses registrasi dan PDD.
2. Surat edaran ini merupakan pedoman teknis perubahan awal pelaksanaan proses registrasi dan PDD untuk memastikan

terlaksananya proses yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Pelaksanaan registrasi dan Perubahan Data Dosen (PDD)

Bersama ini kami sampaikan tahap awal dari perubahan proses registrasi dan PDD yang diterapkan, yaitu:

1. Sistem SISTER sudah berpindah ke sistem komputasi awan (*Cloud system*)
2. Semua usulan Perubahan Data Dosen (PDD) diproses hanya melalui SISTER dan usulan PDD melalui PDDIKTI ditutup.
3. Dengan penyederhanaan proses PDD hanya melalui SISTER dan proses PDD melalui PDDIKTI ditutup, maka:
 - a. Bagi perguruan tinggi dibawah lingkup koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:
 - 1) Proses validasi PDD PTS dilakukan oleh LLDIKTI.
 - 2) Proses validasi PDD PTN dilakukan oleh Ditjen Diktiristek dalam hal ini Direktorat Sumber Daya, dan Ditjen Diksi dalam hal ini Direktorat Kelembagaan Sumber Daya dan Vokasi, sesuai lingkup koordinasinya masing-masing.
 - 3) Proses validasi PDD yang masih di PDDIKTI dan selain PDD di PDDIKTI, yaitu a) Registrasi Dosen Baru; b) Perubahan Nomor Registrasi; c) Perpanjangan Nomor Registrasi; d) Pindah Homepage Internal; e) Pindah Homepage Eksternal; dan f) Klaim Dosen; diubah mengikuti proses validasi sebagaimana poin 1) dan 2) diatas.
 - b. Bagi PTKL, proses validasi registrasi dan PDD dilakukan oleh Kementerian/Lembaga masing-masing sebagai perpanjangan dari Kemendikbudristek (Ditjen Diktiristek/Ditjen Diksi)
4. Untuk meningkatkan validitas data/dokumen, maka pimpinan perguruan tinggi agar menugaskan personal-personil yang berperan sebagai Operator, Verifikator level Fakultas/Jurusan, dan Verifikator level Rektorat/Direktorat/Ketua (dalam hal ini adalah kepegawaian/sumber daya manusia) dalam satu Surat Keputusan.
5. Ditjen Diktiristek dalam hal ini Direktorat Sumber Daya dan Ditjen Diksi dalam hal ini Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya, sesuai lingkup koordinasinya masing-masing;
 - a. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proses registrasi dan PDD yang berlangsung;
 - b. berwenang membatalkan hasil proses verifikasi dan/atau validasi yang telah dilakukan, jika ditemukan ketidaksesuaian proses dengan ketentuan yang berlaku.
6. Untuk meningkatkan efektivitas sistem, maka seiring dengan perubahan alur birokrasi ini, wali data agar melakukan langkah-langkah evaluasi dan perbaikan sistem baik PDDIKTI maupun SISTER secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan, termasuk perbaikan tata kelola akun.

Secara skematis, perubahan alur birokrasi proses registrasi dan PDD baik di PDDIKTI maupun di SISTER tercantum dalam bagan sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 14 Agustus 2023
Sekretaris Jenderal,

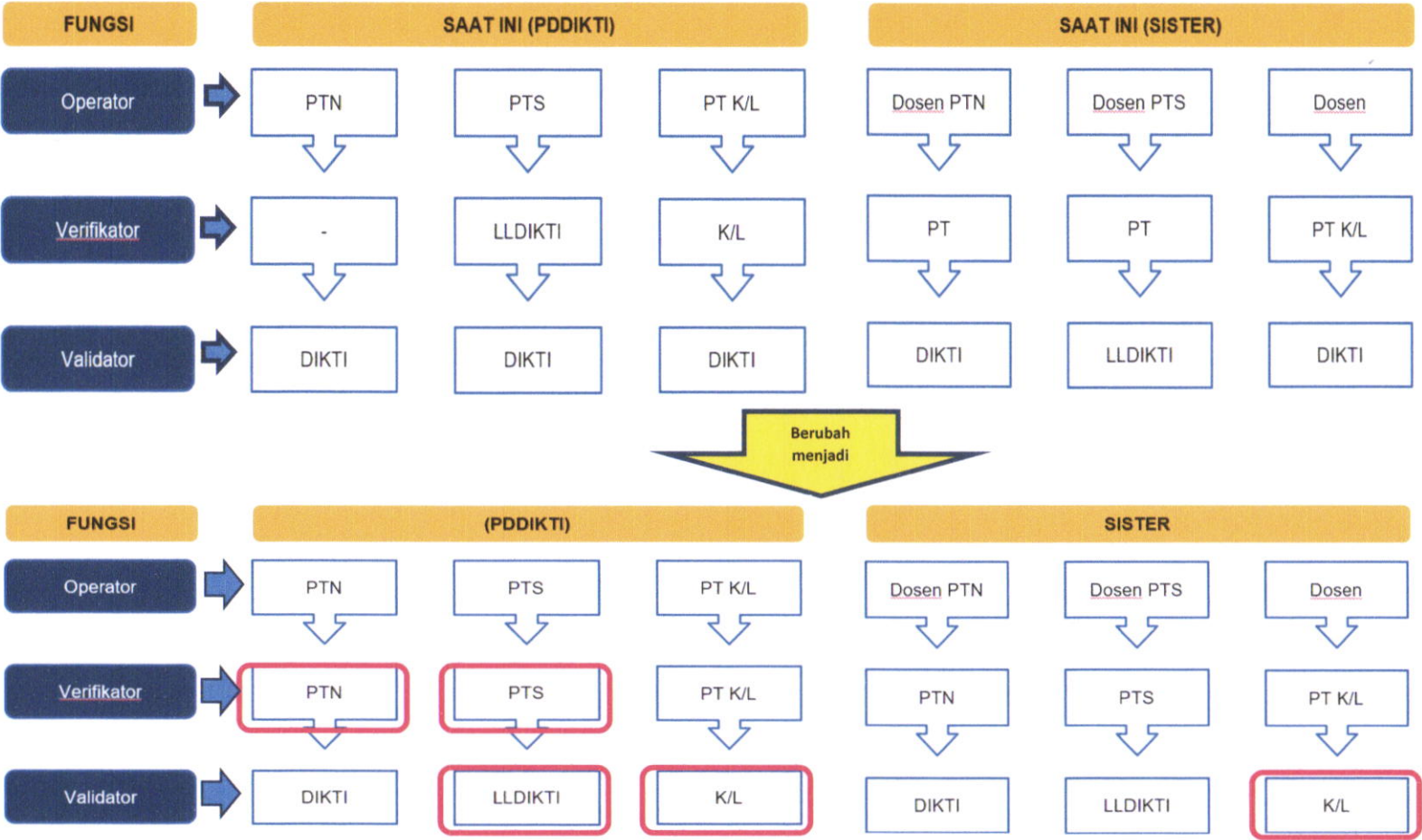


Suharti
NIP. 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

BAGAN PERUBAHAN ALUR BIROKRASI PROSES REGISTRASI DAN PERUBAHAN DATA DOSEN



Catatan:

1. Gambar di atas menunjukkan proses saat ini (bagian atas), dan proses baru (gambar bawah)
2. Kotak berwarna merah adalah kotak yang menunjukkan perubahan PIC baru